

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan suatu lembaga resmi pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta mengawasi perdagangan dan transaksi pasar modal berdasarkan regulasi yang telah disesuaikan. Bursa Efek Indonesia telah menerapkan klasifikasi sektor industri terbaru yaitu *IDX Industrial Classification (IDX-IC)* yang memperbarui klasifikasi sebelumnya yaitu *Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA)*. Pada klasifikasi JASICA terdapat 9 sektor dengan 56 sub sektor turunannya maka pada sistem IDX-IC memberikan lingkup yang lebih luas dengan menambah sektor menjadi 12 sektor dengan 35 sub sektor, 69 industri, dan 130 sub industri sehingga semua perusahaan dapat terklasifikasi secara spesifik (Syahrizal Sidik, 2021). Sektor baru tersebut diantaranya sektor energi (*energy*), sektor barang baku (*basic materials*), sektor industri (*industrials*), sektor konsumen primer (*consumer non-cyclicals*), sektor konsumen non-primer (*consumer cyclicals*), sektor kesehatan (*healthcare*), sektor keuangan (*financials*), sektor properti dan real estat (*properties & real estate*), sektor teknologi (*technology*), sektor infrastruktur (*infrastructures*), sektor transportasi dan logistic (*transportation & logistic*), serta sektor produk investasi tercatat (*listed investment product*).

Sektor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor *consumer non-cyclicals* atau konsumen primer yang sebelumnya pada klasifikasi JASICA sektor ini disebut dengan sektor industri barang konsumsi. Sektor *consumer non-cyclicals* merupakan salah satu bagian dari sub sektor manufaktur yang terdiri dari tiga sub sektor yaitu *consumer non-cyclicals*, *basic materials*, dan *industrials*. Ketiga sub sektor manufaktur tersebut selalu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor *consumer non-cyclicals* merupakan salah satu sektor dari IDX-IC yang berfokus pada produksi barang dan jasa yang selalu dibutuhkan oleh konsumen seperti eceran makanan dan bahan pokok minuman, makanan olahan, produk pertanian, tembakau, produk rumah tangga, serta produk perawatan

pribadi. Sektor ini dinilai memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dari ketiga sub sektor manufaktur lainnya karena kategori pada sektor ini selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut gambar pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap sub sektor manufaktur.



Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDB terhadap Sub Sektor Manufaktur

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan pada gambar 1.1 bahwa laju pertumbuhan produk domestik bruto pada sektor manufaktur yang terdiri dari empat sub sektor yaitu *consumer non cyclicals*, *consumer cyclicals*, *basic materials*, dan *industrials* menunjukkan bahwa adanya kondisi pada laju pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2017-2021 yang tidak tetap dan berubah-ubah, terutama pada tahun 2020 keempat sub sektor manufaktur mengalami penurunan yang signifikan pada pertumbuhan produk domestik bruto hal ini terjadi karena adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan adanya krisis kesehatan serta perlambatan ekonomi yang mengalami penurunan sehingga berdampak pada pertumbuhan produk domestik bruto.

Sektor *consumer non-cyclicals* atau konsumen primer merupakan sub sektor penyumbang kontribusi terbesar pada laju pertumbuhan produk domestik bruto dibandingkan dengan sub sektor lainnya karena pada kategori sektor *consumer non-cyclicals* ini merupakan penunjang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dilansir dari (Agustin, 2022) sektor industri manufaktur termasuk

barang konsumsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor, serta meningkatkan aktivitas investasi, sehingga sektor ini berhasil mencapai tingkat sepuluh besar dunia karena telah memberikan kontribusi sebesar 20,27% pada perekonomian skala nasional. Tahun 2019 sektor ini mengalami peningkatan yang besar dari tahun sebelumnya hal tersebut terjadi karena adanya kegiatan ekspor yang meningkat sebanyak 13,94% pada industri makanan dan minuman (Dimas, 2021). Adanya pandemi *covid-19* aktivitas sektor manufaktur termasuk sub sektor *consumer non-cyclicals* pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya suatu upaya penanganan *covid-19*, sehingga terjadi penurunan permintaan serta penghentian operasional pada beberapa perusahaan. Penurunan permintaan tersebut dapat mendorong perusahaan dalam mengurangi aktivitas pada pembelian barang modal dengan laju tercepat (Apriyanto, 2020).

Sektor *consumer non-cyclicals* menjadi salah satu andalan dalam penerimaan pajak negara karena sektor ini memiliki kontribusi yang positif untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Tercatat bahwa penerimaan pajak tahun 2021 dari sektor manufaktur atau industri pengolahan mengalami pertumbuhan hingga 45,1%, sehingga sektor ini menjadi salah satu sektor unggulan dalam penerimaan pajak karena dapat memberikan kontribusi sebesar 29% (Dian, 2022). Namun dengan adanya kenaikan hingga penurunan yang drastis pada tahun 2020 berpengaruh terhadap suatu besarnya *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan suatu perhitungan penerimaan pajak negara yang dapat diukur dengan rasio pendapatan nasional sektor pajak terhadap produk domestik bruto (Istiqomah dan Trisnaningsih, 2022). *Tax ratio* dapat menunjukkan besarnya pajak yang dihimpun pemerintah dari kegiatan ekonomi yang terjadi.



Gambar 1.2 Rasio Pajak Terhadap PDB (*Tax Ratio*) Indonesia tahun 2017-2021

Sumber : (Katadata, 2022)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap PDB (*Tax ratio*) mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan kegiatan ekonomi yang diukur dengan PDB. Dilansir dari (Kurniati, 2022) faktor yang dapat mempengaruhi angka *tax ratio* diantaranya dinamika ekonomi dan harga komoditas global, pemberian insentif fiskal, serta penegakan hukum di bidang perpajakan. Dalam hal ini *Covid-19* menjadi salah satu faktor rendahnya nilai kontribusi terhadap PDB pada sektor *consumer non-cyclicals* sehingga terjadi dinamika ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai dari *tax ratio*. Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa tahun 2017 angka *tax ratio* sebesar 9,89%, sempat terjadi kenaikan pada tahun 2018 yaitu 10,24%, kemudian terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 yaitu 9,76% dan 8,33% pada tahun 2020. Angka *tax ratio* kembali membaik pada tahun 2021 sebesar 9,11% karena pemerintah berusaha melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi di bidang perpajakan. Penurunan pada *tax ratio* dapat menimbulkan tindakan penghindaran pajak salah satunya yaitu dengan meminimalkan beban pajak secara agresif untuk menghindari kerugian yang terjadi pada perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk menggunakan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* atau konsumen primer yang terdaftar

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Karena sektor ini merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sebesar 30% terhadap penerimaan pajak daripada sub sektor lainnya. Namun dengan hal tersebut pada pertumbuhan produk domestik bruto menunjukkan hasil yang berfluktuatif, maka hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio pajak yang diterima masih belum optimal, sehingga akan mempengaruhi pada ketidakstabilan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Maka dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan upaya untuk meminimalkan beban pajak pada beberapa perusahaan yang tujuannya untuk menghindari kerugian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Sumber utama penerimaan negara berasal dari pendapatan pajak. Pendapatan pajak yang dihasilkan oleh negara merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dalam suatu pembiayaan pengeluaran negara untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Sifat pajak yang memaksa berdasarkan peraturan perundang-undang dapat menyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan (Desak Werastuti, 2022:9).

Pemerintah Indonesia berupaya memaksimalkan pertumbuhan penerimaan pajak dari orang pribadi maupun badan, dengan melakukan peningkatan kepatuhan serta melakukan penegakan hukum bagi wajib pajak. Namun dengan dilakukannya upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan pajak belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kendala utama tidak tercapainya target yaitu rendahnya

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak (Nugrahanto dan Andri Nasution, 2019). Selain itu kegagalan pencapaian penerimaan pajak terjadi karena banyaknya perusahaan yang tidak melakukan pembayaran pajak karena perusahaan seringkali menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba suatu perusahaan (Ummah dan Rohmatul, 2022). Target penerimaan pada sektor pajak diharapkan dapat selalu memberikan peningkatan karena pajak memegang peranan penting bagi kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Besarnya target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2021 dapat dilihat berdasarkan data yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Capaian Realisasi (Persentase)
2017	1.282.565,86	1.151.130,09	89,75%
2018	1.424.000,00	1.315.000,51	92,24%
2019	1.577.000,56	1.332.000,66	84,48%
2020	1.198.000,82	1.072.000,11	89,43%
2021	1.229.000,58	1.278.000,65	103,99%

Sumber: Media Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan pada tabel 1.1 pada tahun 2017-2020 nilai dari realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan menunjukkan nilai dari persentase yang berfluktuatif. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak menunjukkan adanya pencapaian target sebesar 103,99%, hal ini terjadi karena pemerintah menurunkan target pendapatan pajak pada tahun 2021, selain faktor tersebut karena meningkatnya kinerja pada beberapa sektor usaha serta adanya pemulihan pada aktivitas ekonomi yang baik sehingga realisasi perpajakan dapat tercapai. Penurunan yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya penurunan ekonomi serta pemberian insentif yang dilakukan pemerintah pada bidang usaha yang terkena dampak *covid-19*, antara lain

pengurangan PPh pasal 25, restitusi PPN dipercepat , dan PPh final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah (Widyastuti, 2021).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak. Pada sistem ini wajib pajak sangat mudah dalam melakukan suatu tindakan pelanggaran pajak, dengan memanfaatkan kesempatan untuk meminimalkan besarnya beban pajak dalam melakukan suatu perencanaan pajak terutama pada perusahaan yang melakukan perencanaan pajaknya sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan maka akan bertentangan dengan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan laba yang diperoleh, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dibayarkan (Suripto, 2021). Perusahaan sering kali melakukan pengurangan atau meminimalkan beban pajaknya dengan menggunakan *tax planning*. *Tax Planning* merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar dapat meminimalkan utang pajaknya, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pohan, 2018:371). Salah satu tindakan *tax planning* dalam meminimalkan beban pajak pada perusahaan yaitu dengan menggunakan tindakan agresivitas pajak

Menurut Amrie dan Riska (2022:16) agresivitas pajak merupakan suatu perencanaan pajak terhadap pengurangan beban pajak yang dibayar. Tindakan agresivitas pajak dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara, karena perusahaan terlalu agresif dalam menanggapi kewajiban perpajakan terhadap pemerintah. Dalam teori keagenan agresivitas pajak merupakan suatu bentuk *moral hazard* dari suatu agen yang berupaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan agar laba yang dihasilkan meningkat. Hal tersebut terjadi karena adanya asimetri informasi (Sri Utaminingsih et al., 2022). Agresivitas pajak sebagai variabel terikat dapat diukur dengan proksi *Book Tax Difference* (BTD) merupakan selisih antara laba menurut standar akuntansi dengan laba pajak (Hajawiyah et al., 2022). BTD dalam penelitian ini digunakan karena dianggap dapat memberikan informasi yang lebih baik mengenai tindakan agresivitas perusahaan.

Tabel 1. 2 Perhitungan *Book Tax Difference* (BTD) Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Periode 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Maksimum	SKLT	CPRO	SKLT	SKLT	CPRO
	0,0731	0,2747	0,1445	0,1393	0,3022
Minimum	MYOR	DLTA	EPMT	CPIN	KINO
	-0,0077	-0,0025	-0,0065	-0,0002	-0,0007

Sumber: Data peneliti yang diolah (2023)

Berdasarkan pada tabel 1.2 nilai *Book Tax Difference* (BTD) dilihat dari selisih laba akuntansi dengan laba pajak terhadap total asset perusahaan. maka jika nilai BTD yang besar dapat menunjukkan adanya tindakan agresivitas pajak, sedangkan jika nilai BTD kecil maka perusahaan tersebut diduga tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Fenomena berdasarkan pada perhitungan *book tax difference* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* menunjukkan bahwa pada periode 2017 nilai maksimum sebesar 0.0731 pada perusahaan Sekar Laut Tbk, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan Sekar Laut Tbk diduga terindikasi meminimalkan beban pajaknya secara agresif, ditunjukkan dengan nilai dari BTD yang cukup besar. Sedangkan nilai minimum dimiliki oleh perusahaan Mayora Indah Tbk yaitu sebesar -0.0077, maka perusahaan Mayora Indah Tbk di tahun 2017 diduga tidak meminimalkan beban pajaknya secara agresif.

Pada tahun 2018 perusahaan Central Proteina Prima Tbk menunjukkan hasil nilai *book tax difference* terbesar yaitu sebesar 0.2747. Sedangkan di tahun 2018 perusahaan Delta Djakarta Tbk menunjukkan hasil terendah pada *book tax difference* yaitu sebesar -0.0025. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tahun 2018 perusahaan Central Proteina Prima Tbk diduga melakukan tindakan agresivitas pajak, sedangkan Delta Djakarta Tbk diduga tidak melakukan tindakan meminimalkan beban pajaknya secara agresif.

Pada tahun 2019 nilai *book tax difference* tertinggi ditunjukkan oleh perusahaan Sekar Laut Tbk yaitu sebesar 0.1445. Sedangkan nilai minimum ditunjukkan oleh perusahaan Enseval Putera Megatrading Tbk dengan nilai -0.0065. Maka dengan itu Sekar Laut Tbk menunjukkan adanya indikasi meminimalkan

beban pajaknya secara agresif, sedangkan Enseval Putera Megatrading Tbk pada tahun 2019 tidak terindikasi melakukan agresivitas pajak dengan selisih laba akuntansi dengan laba pajak terhadap total aset perusahaan menunjukkan hasil yang negatif.

Pada tahun 2020, nilai maksimum dari perhitungan *book tax difference* kembali dimiliki oleh Sekar Laut Tbk yaitu sebesar 0,393. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekar Laut Tbk memiliki dugaan terhadap tindakan agresivitas pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Sedangkan nilai minimum dimiliki oleh Charoen Pokphand Indonesia Tbk yaitu sebesar -0,0002. Hal tersebut menunjukkan bahwa Charoen Pokphand Indonesia Tbk tidak melakukan tindakan meminimalkan beban pajaknya secara agresif.

Pada tahun 2021 nilai maksimum dari hasil perhitungan *book tax difference* dimiliki kembali oleh perusahaan Central Proteina Prima Tbk yaitu sebesar 0,3022. Hal tersebut menunjukkan bahwa Central Proteina Prima Tbk dapat terindikasi melakukan tindakan agresivitas pajaknya. Sedangkan nilai minimum dari perhitungan *book tax difference* dimiliki oleh Kino Indonesia Tbk yaitu sebesar -0,0007. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kino Indonesia melaporkan beban pajaknya secara wajar, ditunjukkan dengan hasil terendah pada tahun 2019 dan 2021.

Berdasarkan perhitungan *book tax difference* terhadap agresivitas pajak perusahaan *consumer-non cyclicals* menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang menghasilkan nilai negatif dan positif, namun pada perusahaan *consumer non-cyclicals* menunjukkan hasil yang seimbang antara hasil negatif dan positif. Berdasarkan perhitungan *book tax difference* menunjukkan bahwa perusahaan Sekar Laut Tbk dan Central Proteina Prima Tbk mendominasi nilai maksimum dengan menunjukkan hasil yang positif selama lebih dari satu tahun. Nilai positif menunjukkan perusahaan terindikasi agresivitas pajak, sedangkan nilai negatif menunjukkan perusahaan tidak terindikasi melakukan agresivitas pajak. Maka dengan adanya hasil perhitungan *book tax difference* dapat disimpulkan bahwa tidak semua perusahaan *consumer non-cyclicals* melakukan tindakan agresivitas pajak.

Fenomena lain yang terjadi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yaitu pada perusahaan Bantoel Internasional Investama melakukan tindakan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melalui perusahaan Bantoel Internasional Investama. Pada tanggal 8 Mei 2019 lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013-2015, dan cara kedua yaitu melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Sehingga dengan adanya tindakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap negara yaitu kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun (Benedicta dan Herlina, 2019).

Berdasarkan fenomena terhadap beberapa perusahaan yang berusaha meminimalkan beban pajaknya secara agresif, maka terdapat beberapa faktor yang memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak pada perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor tersebut diantaranya *related party transaction*, *advertising expenses*, dan kompensasi eksekutif.

Faktor pertama yang menjadi kemungkinan adanya tindakan agresivitas pajak adalah *related party transaction* atau pihak berelasi merupakan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa bila salah satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain serta memiliki pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional (Aprianingsih dan Manurung, 2021). Saat *related party transaction* dilakukan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan karena pihak yang terlibat didalamnya terafiliasi dengan adanya perbedaan transaksi bisnis biasa dengan pihak luar (Neneng dan Mahardini, 2022). Menurut Nindita et al., (2021) tindakan *related party transaction* merupakan suatu penyimpangan moral karena pihak-pihak tertentu menggunakannya sebagai mekanisme untuk mengeksploitasi aset perusahaan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *related party transaction* atau transaksi dengan pihak berelasi merupakan suatu transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan anak perusahaannya, afiliasi ataupun manajemen perusahaan yang menjalankan bisnis dalam aktivitas perusahaan yang

dapat menimbulkan insentif yaitu menggunakan keuntungan perusahaan dengan mempengaruhi kondisi transaksi menjadi suatu biaya bagi pemegang saham lain. *Related party transaction* dapat diukur menggunakan transaksi utang pihak berelasi terhadap total asset yang dimiliki perusahaan (Azizah, 2016). Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *related party transaction* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak (Azizah, 2016). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprianingsih dan Manurung, 2021) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara transaksi pihak berelasi terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang memungkinkan adanya tindakan agresivitas pajak yaitu *advertising expenses* atau beban iklan merupakan suatu kegiatan perusahaan dalam mengeluarkan beban untuk keperluan promosi dan pemasaran produk baik berupa barang maupun jasa (Diandra dan Hidayat, 2020). Iklan akan mudah tersampaikan kepada konsumen melalui media elektronik. Jika tingkat media yang dilakukan tinggi dalam beriklan maka semakin tinggi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (Romadhina, 2019). Dengan adanya beban iklan dapat berpengaruh terhadap perusahaan *consumer non-cyclicals* karena pada perusahaan tersebut seringkali melakukan promosi besar-besaran agar produk yang mereka hasilkan dapat dikenal oleh masyarakat sehingga beban pajak yang dikeluarkan akan meningkat. Pengukuran yang digunakan dalam variabel *advertising expenses* yaitu nilai biaya iklan terhadap total penjualan (Rahman dan Utami, 2021). Berdasarkan pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa beban iklan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018 (Diandra dan Hidayat, 2020). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman dan Utami, 2021) menunjukkan bahwa *advertising expenses* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan mengeluarkan biaya iklan tidak untuk mengurangi laba kena pajak namun untuk memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Romadhina, 2019) menyatakan bahwa beban iklan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi intensitas iklan sebuah perusahaan, semakin rendah

kecenderungan sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif, karena perusahaan lebih responsif terhadap citranya agar tidak dipandang buruk oleh masyarakat.

Faktor terakhir yaitu kompensasi eksekutif, kompensasi merupakan keseluruhan bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan perusahaan (Firdaus dan Poerwati, 2022). Kompensasi Eksekutif bertujuan untuk memberikan motivasi para petinggi eksekutif dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan dalam melaksanakan target yang telah ditentukan (Hendrianto et al., 2022). Pada variabel bebas kompensasi eksekutif menggunakan pengukuran logaritma natural dari total kompensasi yang diterima oleh eksekutif selama setahun (Cahyono dan Saraswati, 2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa variabel bebas kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin tinggi kompensasi yang diterima eksekutif, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya (Siti, 2018). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fen dan Riswandari (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia et al., 2019) & (Cahyono dan Saraswati, 2022) yang menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menganalisa dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya agresivitas pajak dengan menggunakan variabel independen yaitu *related party transaction*, *advertising expenses* dan kompensasi eksekutif. Karena variabel tersebut terindikasi dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“Pengaruh *Related Party Transaction*, *Advertising Expenses*, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber utama dalam menjamin kelangsungan pembangunan pada suatu pembiayaan negara. Dalam pelaksanaan penerimaan pajak akan menghadapi suatu hambatan mengenai kemauan masyarakat dalam membayar pajak, maka dalam hal tersebut akan muncul suatu tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan dari masyarakat sebagai suatu bentuk dari keengganannya dalam membayar pajak yang telah dibebankan oleh negara. Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya dengan agresif akan memberikan kerugian terhadap penerimaan pajak negara sehingga kegiatan pembangunan negara akan terhambat.

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari *related party transaction*, *advertising expenses*, dan kompensasi eksekutif. Pada penelitian terdahulu variabel yang dipilih pada penelitian ini terdapat kontradiksi pada perbedaan hasil penelitian. Hal tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana *related party transaction*, *advertising expenses* dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
- 2) Apakah *related party transaction*, *advertising expenses* dan kompensasi eksekutif berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
- 3) Apakah *related party transaction*, berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
- 4) Apakah *advertising expenses* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

- 5) Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana *related party transaction*, *advertising expenses*, kompensasi eksekutif dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
- 2) Untuk mengetahui secara simultan pengaruh *related party transaction*, *advertising expenses*, kompensasi eksekutif dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
- 3) Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *related party transaction* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
- 4) Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *advertising expenses* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
- 5) Untuk mengetahui secara parsial pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis manfaat yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam menambah wawasan pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh *related party transaction*, *advertising expenses*, dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang kajian yang sama.

1.5.2 Aspek Praktis

berdasarkan aspek praktis, manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan agar dapat menghindari penyebab dari faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak khususnya bagi sektor *consumer non-cyclicals*
2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat membantu mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dalam meminimalisir tindakan agresivitas pajak
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dalam membantu mengawasi adanya agresivitas pajak maupun penghindaran pajak serta memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk meminimalkan adanya tindakan pelanggaran terhadap pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab yang saling terkait secara garis besar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021, latar belakang dilakukannya penelitian yang menguraikan terkait definisi dan fenomena pada agresivitas pajak, perumusan masalah dalam penelitian, kemudian dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, serta uraian mengenai sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori mengenai pajak, agresivitas pajak serta variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu *related party transaction*, *advertising expenses*, dan kompensasi eksekutif. Dalam bab ini juga membahas penelitian terdahulu mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap agresivitas sebagai dasar bagi penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian yang digunakan, metode penelitian, dan teknik penelitian. Pada bab ini juga mengidentifikasi operasional variabel yang terdiri dari definisi dan indikator pada setiap variabel independen yaitu *related party transaction*, *advertising expenses*, dan kompensasi eksekutif lalu pada variabel dependen yaitu agresivitas pajak, serta menguraikan populasi dan sampel yang digunakan yaitu perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021 serta sampel diperoleh dari perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis pada penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (*related party transaction*, *advertising expenses*, dan kompensasi eksekutif) terhadap variabel dependen (agresivitas pajak). Pembahasan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah disusun sebelumnya.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, serta saran berisi tindakan yang sebaiknya dilakukan serta dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan peneliti selanjutnya.